

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI
PENGADILAN NEGERI WATAMPONE
(TELAAH HUKUM ISLAM)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

HASTUTI

NIM: 10300113179

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASTUTI
NIM : 10300113179
Tempat/Tgl. Lahir : Bance'e 14 September 1994
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Siri Napacce Sudiang
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian di
Pengadilan Negeri Watampone (Telaah Atas Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 11 Februari 2018

Penyusun,

HASTUTI

NIM: 10300113179

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Watampone (Telaah Hukum Islam), yang disusun oleh Hastuti, NIM: 10300113179, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Februari 2018 M, bertepatan dengan 29 Jumadil Awwal 1439 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 21 Maret 2018 M

3 Rajab 1439 H


DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.S.I	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Usman, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Dudung Abdullah, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. H. Abd Wahid Hadade, L.c., M.Hi	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP.19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas segala Rahmat dan Hidayah-nya yang dicurahkan kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap No. Putusan 296/Pid.B/2016/PN.WTP Tentang Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Watamponé”** yang merupakan dan salah satu syarat pencapaian Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salam dan salawat senantiasa di panjatkan kehadiran Nabi Muhammad saw, sebagai *Rahmatallilalamin*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang terhingga kepada :

1. Kedua orang tua saya yang selalu menjadi panutan penulis serta kerja kerasnya yang selalu mendukung penulis agar kelak menjadi Sarjana Hukum serta dukungan dan pengorbanannya baik moral dan moril serta mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis sepanjang hidupnya serta tidak pernah lelah dalam membimbing penulis, walaupun sampai saat ini penulis belum bisa membalasnya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Ag selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Beserta seluruh Civitas Akademik atas bantuannya selama mengikuti pendidikan.
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar atas segala motivasi yang telah diberikan kepada mahasiswa.
4. Ibu Dra. Nila Sastrawaty, M. Si selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan serta Ibu Dr. Kurniati, S. Ag, M. Hi selaku Sekertaris Jurusan yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan saran maupun masukan.
5. Bapak Dr. Dudung Abdullah M.ag dan Bapak Dr. Abdul Wahid Haddade, Lc.M.Hi selaku pembimbing. Atas bimbingan, arahan dan perhatiannya dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Alimuddin M. Ag, selaku Penasehat Akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
7. Bapak Hamka, S.H, M.H selaku Hakim yang memimpin kasus yang penulis angkat menjadi judul skripsi, dan juga terima kasih atas waktunya sehingga penulis bisa melakukan wawancara untuk tambahan referensi dalam penulisan skripsi ini.
8. Kakak Junaedi atas semua kasih sayang, doa, dan support yang tak terhingga kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku dan Teman-temanku terkhusus buat Eka Nutzka Januartini S. Pd, Andi Dwi Hastuti S.Pd, Wahyuni S.Pd, Indra Bulan, Muh. Yusuf,

Nurwahyuni, Anriani, Fira Yuniar, Andi sharfiah Mustari, Eka Gusti Kardillah, Mawar Adriani, Musdalifah.

10. Keluarga Besar KKN Angkatan 54 Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Sri Ayu Ningsih, Febrianti Abidin, Ridwan dan yang lain.

11. Teman-teman Alumni 2012 SMA Neg 7 Mallawa Maros

Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, tanpa bermaksud melupakan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah swt yang membalas dan melipat gandakan amalannya.

Akhir kata dengan tidak melupakan keberadaan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan, penulis membuka diri untuk menerima segala bentuk saran dan kritikan yang konstruktif dalam rangka perubahan dan penyempurnaan skripsi ini.



Makassar, 07 Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-13
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS	14-35
A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perjudian.....	14
B. Macam-macam Perjudian	16
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian	20
D. Sistem Peradilan dalam Menaggulangi Perjudian	24
E. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36-41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Instrument Penelitian	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40

G. Pengujian Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42-65
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 296/Pid.B/2016/PN.WTP Tentang Tindak Pidana Perjudian	42
1. Pertimbangan Hukum Hakim	42
2. Analisis Penulis.....	49
B. No. Putusan 296/Pid.B/2016/PN.WTP Tentang Tindak Pidana Perjudian Telah Memenuhi Unsur Asas Keadilan Dalam Menegakkan Hukum Materil.....	52
1. Posisi Kasus	52
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	54
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	56
4. Amar Putusan.....	59
C. Tindak Pidana Perjudian Dalam Pandangan Hukum Isla	61
BAB V PENUTUP.....	66-67
A. Kesimpulan	66
B. Implikasi Penelitian	67
KEPUSTAKAAN	68-69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68-69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68-69

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku :

1. **Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
Y	Ya		Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	Fathah dan alif atau yaa'	a	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan yaa'	i	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan waw	u	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan *ha [h]*.

Contoh :

الأطفالِ الرَّوْضَةُ : *raudah al- atfal*

القَاضِلَةُ المَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعْمَ : *nu”ima*

عَدُوُّ : *’aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruuna*

النَّوْغُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari *Al-Qur’an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al- Jalaalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *diinullah* بِاللَّهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

hum fi rahmatillaah

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'a

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyid, abu al-walid Muhammad ibnu)
 Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

11. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : HASTUTI

NIM : 103 001 131 79

Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

**Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI WATAMPONE
(TELAAH HUKUM ISLAM)**

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Watampone (telaah hukum islam). Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi ke dalam beberapa sub masalah, yaitu 1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara no. 296/Pid.B/2016/Pn.WTP tentang tindak pidana perjudian?, 2) Apakah no. putusan 296/Pid.B/2016/Pn.WTP tentang tindak pidana perjudian telah memenuhi asas keadilan dalam menegakkan hukum materil?, 3) Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelaku perjudian dalam pandangan hukum Islam?.

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mengenai "Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Watampone, (telaah hukum islam) maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Watampone. Yang menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan atau dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dari data primer berupa wawancara, observasi, dan data skunder berupa studi kepustakaan dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, yang diolah sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor 296/Pid.B/2016/Pn.WTP telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta adanya pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim. 2) Penerapan asas keadilan dalam menegakkan hukum materil terhadap tindak pidana perjudian dalam perkara putusan Nomor 296/Pid.B/2016/Pn.WTP. didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti. Juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. 3) Dalam pandangan hukum Islam yang dilihat bahwa sanksinya merupakan perintah Allah, maka hendaklah manusia menjauhi agar terhindar dari sanksi akhirat kelak yang mana telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Maka dalam Hukum Islam sanksi yang diberikan terhadap no. putusan 296/Pid.B/2016/Pn.WTP tentang tindak pidana perjudian yaitu sanksi Takzir yang mana sanksinya diserahkan sepenuhnya pada putusan Hakim.

Implikasi dari penelitian ini adalah : 1) Diharapkan kepada masyarakat agar berperan aktif dalam membasmi "penyakit masyarakat" ini sendiri. Dengan kata lain, masyarakat bersedia melaporkan dan membantu mengawasi para pelaku kejahatan perjudian dengan menggunakan togel/nomor buntut ini yang terjadi ditengah-tengah kehidupan mereka, bukan malah membiarkannya begitu saja. Hal ini semata-mata bertujuan mencengah semakin menyebarnya kejahatan perjudian dalam elemem masyarakat di Kabupaten Bone. 2) Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dapat memperhatikan tujuan pemidanaan sehingga masyarakat akan menyadari dan mengetahui bahwa melakukan tindak pidana seperti tindak pidana perjudian akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka.”¹

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.²

Dalam kehidupan, manusia saling berinteraksi satu sama lain, dimana tidak terlepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tentram, aman dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian masyarakat

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I, pasal I, ayat 3.

²Wira Joko Ramadhoni, *Tinjauan Kriminologis Perjudian yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil*, Skripsi (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2012), h.1.

ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan, dengan kata lain adanya penyimpangan sosial atau patologi sosial.

Mengenai penyimpangan sosial, ada beberapa faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial seperti dilihat dari segi kebutuhan ekonomi, setiap orang memdambakan kehidupan ekonomi yang mapan, dan untuk terpenuhinya kebutuhan tersebut, berbagai macam profesi yang dapat ditempuh, ada yang memilih jalan yang benar dan adapula yang memilih jalan yang salah, seperti salah satunya dengan cara berjudi atau dengan kata lain “*ma'boto*” yang dalam bahasa sehari-harinya digunakan oleh masyarakat bugis Bone.

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kota beradat. Selain itu, perekonomian di Kabupaten Bone terbilang cukup mapan, dimana sumber penghasilan yang diperoleh merupakan hasil dari pertanian dan peternakannya. Namun sebagian masyarakat masih ada saja yang memilih jalan yang salah, yang dianggap mudah dan praktis seperti dengan berjudi. Ma'boto ini sudah menjadi salah satu kegiatan masyarakat yang menjadikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seperti halnya di Dusun Bontoriu Desa Turucinnae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. sehingga peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Watampone karena memiliki beberapa aspek pendukung yang bertujuan pada objek penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Selain karena lokasi ini berada di kabupaten Bone yang didomisili peneliti, juga karena di pengadilan ini sebagai salah satu tempat yang biasa menyelesaikan kasus perjudian.

Perjudian di Indonesia dalam berbagai bentuk akhir-akhir ini semakin marak, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun dari sistem perjudian itu sendiri. Perjudian ini meresahkan masyarakat Indonesia.³

Judi sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan bawah hingga menengah. Tidak asing lagi, ibu rumah tangga, pedagang-pedagang kaki lima bahkan pegawai negeri sipil telah menjadikan judi sebagai pekerjaan sampingan dan hiburan sehari-hari.

Perjudian kiranya telah menjadi masalah sosial yang telah ada sejak dahulu. Perjudian telah ada sejak abad 1500 SM di kerajaan-kerajaan Tiongkok dan Mesir. Perjudian bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.⁴

Perjudian ini semakin marak ketika terjadi perubahan keadaan sosial politik serta krisis ekonomi yang melanda Negara ini, dimana orang semakin sulit untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu orang menginginkan cara yang paling cepat untuk mendapatkan uang yang salah satunya dilakukan dengan cara berjudi.

Permainan yang terkenal mudah dan tidak terlalu mematok uang taruhan besar ini, merupakan salah satu jenis judi yang sangat digemari oleh masyarakat pedesaan.

³Wira Joko Ramadhoni, "Tinjauan Kriminologis Perjudian yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Kec. Mare Kab. Bone", *Skripsi*, h. 2.

⁴Eldy Bisma, "Perjudian yang Dilakukan Anak-Anak di Rental Play Station Kawasan X", *Skripsi* (Depok: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2012), h. 5.

Judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Menurut Ibrahim Hosen menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung. Dalam pengertian lain judi adalah termasuk permainan yang diciptakan oleh seseorang atau kelompok orang yang kemudian tersosialisasi dengan baik pada masyarakat.⁵

Judi atau berjudi dalam hukum Islam diberi batasan “halal dan haram” yang berdasarkan pada suatu niat dan tujuan dari permainan tersebut. Disamping itu dalam defenisinya judi memakai batasan dalam bentuk “permainan” dan melibatkan harta atau uang sebagai alat pertukaran atau barter. Permainan judi mengandung nilai-nilai kejahatan, yang dapat membentuk sikap perilaku membahayakan orang lain. Pelaku judi selalu berkaitan dengan nasib seseorang, dan ketergantungan yang berlebihan dapat membentuk sikap tidak dapat menerima nasib dari Tuhan. Disinilah mental keagamaan seseorang mengalami gangguan dan goncangan jiwa yang akan mengakibatkan sikap frustrasi.

Jika ditinjau dari norma hukum, secara tegas dinyatakan bahwa perjudian tersebut dilarang dan dikatakan sebagai kenakalan yang berupa kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang karena perjudian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 dan 542, Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1981.⁶

⁵Asrofudin, “Pendapat Para Ahli Tentang Judi”, *blogspot.co.id*, Mei 2010. html

⁶Eni Suharti, *KUHAP dan KUHP* (Cet. XV; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 104.

Dilihat dari uraian di atas, maka tampak bahwa ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku ternyata perjudian itu adalah salah satu bentuk aktivitas yang dilarang dan diancam hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Adapun ayat yang mengatur tentang perjudian seperti firman Allah dalam QS Al-Maidah: 90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁷

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengkaji perjudian tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang dalam hal ini penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan (Telaah Hukum Islam) Negeri Watampone”**. Oleh karena itu dengan diangkatnya judul tersebut maka penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya penetapan hukum terhadap orang yang berjudi, karena dalam pasal 303 di jelaskan sanksi tersebut hanya orang yang memberikan kesempatan atau yang menyediakan tempat untuk orang berjudi. Bagi penulis judi seharusnya di tindak lanjuti dengan sebaik mungkin agar masyarakat tidak lagi memilih jalan yang salah untuk memperoleh biaya kehidupan sehari-hari.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 123.

Perjudian ini sudah banyak membuat masyarakat mengambil cara pintas untuk memperoleh uang dengan cara tidak halal dan membuat orang menjadi malas bekerja. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan meneliti kasus perjudian yang sudah ada dalam Pengadilan Negeri Watampone dengan memunculkan beberapa rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis menguraikan rumusan masalah, adapun rumusan masalah terbagi atas dua yaitu, pokok masalah yaitu “Bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan nomor 296/PID.B/2016/PN.WTP tentang tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Watampone dan sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan Nomor putusan 296/PID.B/2016/PN. WTP tentang tindak pidana perjudian?
2. Apakah No. putusan 296/PID.B/2016/PN.WTP tentang tindak pidana perjudian telah memenuhi asas keadilan dalam menegakkan hukum materil?
3. Bagaimana hukuman yang diberikan terhadap pelaku perjudian dalam pandangan hukum Islam?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka penelitian perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 181/PID.B/2014/PN.WTP tentang Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Watampone.

1. Fokus Penelitian

- a. Pengadilan Negeri
- b. Tindak Pidana Perjudian
- c. Perspektif Hukum Islam

2. Deskripsi Fokus

- a. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.⁸
- b. Tindak pidana perjudian merupakan suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif. Pemain catur yang mempertaruhkan sejumlah uang tertentu jika ia kalah dari lawannya, tidak dikatakan berjudi. Lantaran uang yang dikorbankan menjadi pemicu agar ia berusaha memenangkan permainannya.⁹
- c. Perspektif hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1. Pengadilan Negeri	Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan

⁸Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar grafika, 2009), h. 92.

	Peradilan Umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
2. Tindak Pidana Perjudian	Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentudalam peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.
3. Perspektif Hukum Islam	Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

D. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini tidak memiliki kesamaan dalam penelitian yang telah dilakukan penelitian terdahulu, terkhusus mengenai perjudian. Maka berikut akan diulas beberapa buku atau karya ilmiah yang membahas mengenai tindak pidana perjudian.

Zainuddin Ali dalam bukunya “**Hukum Pidana Islam**” menyatakan bahwa judi adalah suatu untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif. Permainan catur yang mempertaruhkan sejumlah sejumlah uang tertentu jika ia kalah dari lawannya, tidak dikatakan berjudi. Lantaran uang yang dikorbankannya menjadi pemicu agar ia berusaha memenagkan permainannya. Dengan memenangkan permainan berarti prestasinya akan meningkat. Namun, jika uang atau harta yang dipertaruhkan itu tidak untuk tujuan meningkatkan prestasi para pemainnya maka pertaruhan tersebut dapat dikategorikan sebagai perjudian.¹⁰

Dalam penjelasan tersebut tentang pengertian perjudian sudah sangat jelas pembahasannya yang dimana sebagian fuqaha juga berpendapat bahwa judi atau perjudian adalah suatu permainan atau transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang mempertaruhkan barang-barang berharga, namun di dalam buku ini masih terdapat kekurangan karena hanya membahas pengertian dan dasar hukum. Seharurnya ada pengklafikasian dan pembagian atau macam perjudian karena melihat semakin maraknya kasus perjudian.

Zainuddin Ali dalam bukunya “**Pengantar Hukum Islam di Indonesia**” menyatakan bahwa para fuqaha tidak menempatkan perjudian dan undian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana. Jika dilihat dari aspek hukum islam, larangan tentang perjudian dan undian dirangkaikan dengan khamar. Atas dasar

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Pdiana Islam*, h. 92.

itu cukup jelas jika perjudian dan undian termasuk salah satu objek kajian pidana yang kosekuensi atau hukumannya disejajarkan tindak pidana khamar.¹¹

Dilihat dari bahayanya, perjudian merupakan salah satu tindakan kriminal yang membawa dampak negatif, yaitu merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat berkreasi, menghabiskan waktu dan lain-lain.

Namun dalam lingkungan masyarakat tindak pidana perjudian makin merajalela, sebagai salah satu cara masyarakat mengambil jalan untuk memenuhi kebutuhannya karena didalam hukum islam sanksi tindak pidana perjudian belum ada hanya disetarakan dengan sanksi tindak pidana khamar. Akan tetapi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat jelas tentang sanksi tindak pidanayang tercantum dalam pasal 303 dan 542, Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1981.

Topo Santoso dalam bukunya “**Asas-Asas Hukum Pidana Islam**” yang menjelaskan tentang sanksi khamar yang setara dengan sanksi perjudian yang mendapat perhatian cukup banyak di kalangan fuqaha dan menjadi pemicu terjadinya kejahatan, yang dimana dijelaskan pada surah Al-Maidah: 90. Ayat ini yang secara tegas mengharamkan meminum khamar dan berjudi termasuk perbuatan setan.¹²

Dalam buku tersebut tidak menjelaskan secara tersendiri tentang perjudian namun hanya dikaitkan didalam tindak pidana khamar. Yang

¹¹Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 117

¹²Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 166.

seharusnya selalu membahas tentang perjudian secara terperinci karena diliat dilingkungan masyarakat perjudian semakin marak.

Kartini Kartono dalam bukunya **“Patologi Sosial”** yang menjelaskan tentang perjudian yang sebagai perbuatan yang melanggar norma sosial, agama, kesusilaan dan hukum yang sangat berdampak buruk bagi pelakunya baik didalam rumah tangga maupun ditengah-tengah masyarakat.¹³ Beberapa dampak yang diakibatkan perjudian antara lain: mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan melakukan tindak pidana korupsi, pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi, anak istri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan, mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil, orang tergolong melakukan tindak kriminal, “pencari modal” untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendalikan, ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan karena penjudi bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya, diseret oleh nafsu judi yang berlarut, kurang beriman kepada Tuhan sehingga muda tergoda tindak asusila.

Devis Septianto dalam tulisannya yang menulis tentang **”Upaya Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Yogyakarta”** bahwa Polda Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melakukan upaya-upaya antara lain: a) upaya pencegahan (Preventif) seperti melakukan penyuluhan hukum dan pendekatan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-

¹³Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2003), h. 74.

sekolah. b) upaya penanggulangan seperti: mencari informasi dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, membentuk tim khusus untuk memata-matai, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan melakukan penggerebekan.¹⁴

Dengan melihat buku pada poin empat dan tulisan diatas tidak satupun yang membahas tentang pembangian judi secara spesifik dan tidak membahas tentang penyedia tempat bagi tindak pidana perjudian. Namun, ada satu dua buku yang menjelaskan tentang pembagian judi dan penyedia tempat bagi tindak pidana perjudian tetapi belum signifikan didalam mengemukakan hal tersebut karena itu diperlukan penelitian lanjutan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan, adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Putusan hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam menyelesaikan kasus perjudian dengan Nomor putusan 296/PID.B/2016/PN,WTP
- b. Untuk mengetahui hakim pengadilan Negeri Watampone dalam memutuskan Nomor putusan 296/PID.B/2016/PN.WTP telah memenuhi unsur keadilan dalam hukum materil.
- c. Untuk mengetahui hukuman yang diberikan terhadap pelaku perjudian dalam pandangan Islam?

¹⁴Devis Septianto, "Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian", *Skripsi* (Yogyakarta, Fak. Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), h. 15.

2. Kegunaan

a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum yang mengatur tentang tindak pidana perjudian di Indonesia.
- 2) Sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada para pembaca atau masyarakat pada umumnya pada penulis khususnya.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti.
- 2) Memberikan gambaran mengenai bagaimana peranan Pengadilan Negeri Watampone dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Perjudian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perjudian*

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “peristiwa pidana” atau “Tindak pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Menurut Simons (1992:127) defenisi dari tindak pidana adalah:

“Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.¹

Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dikenal dengan istilah *Stafbaarfeit*. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik, dan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikana ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dan sekaligus peristiwa-peristiwa kongkret dalam arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

¹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.58

Beberapa sarjana telah berusaha untuk memberikan perumusan tentang pengertian dari peristiwa pidana , diantaranya:

“Menurut prof. Simons Een strafbaargelesetelde, onrechtmatige, met schuld in verband standee handelling van een teorekeningvatbar person. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”²

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakan bahwa, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”. Dari sudut pandang Moeljatno, Unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak boleh dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana, melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggung jawaban pidana.³

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPid. Dengan demikian, ada dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana dan

²C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Cetakan ke-1 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), h.38

³Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, h.59

konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.

2. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”⁴

Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.⁵

Dalam hukum pidana terdapat pengertian perjudian yaitu “perjudian’ atau permainan “judi” menurut KUHP pasal 303 ayat 3 :

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.⁶

B. Macam-Macam Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Misalnya yang mudah didapat ditengah-tengah masyarakat seperti judi dadu, adu ayam, pacu kuda, balapan motor, bahkan sampai pada menebak hasil pertandingan sepak bola. Judi yang

⁴Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta : Balai Pustaka 1995) h. 419.

⁵Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016) h. 143.

⁶Eni Suharti, *KUHAP dan KUHP*, (Cet. XV; Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 104.

mulanya timbul karena hoby atau kebiasaan masyarakat nasional yaitu seperti jenis judi pacuan-pacuan misalnya pacuan kuda, anjing dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan unsur pertaruhan guna memberikan upah kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan.

Adapun macam-macam perjudian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, Pasal 1 ayat (1). Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksudkan dalam pasal ini, meliputi :

a. Perjudian di Kasino, anatar lain terdiri dari :

- 1) Roulette;
- 2) Blackjack;
- 3) Baccarat;
- 4) Creps;
- 5) Keno;
- 6) Tombala;
- 7) Super Ping-Pong;
- 8) Lotto Fair;
- 9) Satan;
- 10) Paykyu;
- 11) Slot Machine (Jackpot);
- 12) Ji Si Kie;
- 13) Big Six Wheel;

14) Chuc a Cluck;

15) Lempar paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran);

16) Pachinko;

17) Poker;

18) Twenty One;

19) Hwa-Hwe;

20) Kiu-Kiu.

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri atas perjudian dengan:

1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;

2) Lempar gelang;

3) Lempar Uang (koin);

4) Kim;

5) Pancingan;

6) Menembak sasaran yang tidak berputar;

7) Lempar bola;

8) Adu ayam;

9) Adu kerbau;

10) Adu kambing atau domba;

11) Pacu kuda;

12) Karapan sapi;

13) Pacu anjing;

- 14) Hailai;
 - 15) Mayong/Macak;
 - 16) Erek-erek;
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan:
- 1) Adu ayam;
 - 2) Adu sapi;
 - 3) Adu kerbau;
 - 4) Pacu kuda
 - 5) Karapan sapi;
 - 6) Adu domba atau kambing;
 - 7) Adu burung merpati;
- d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan pasal 1 huruf c diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

Pada dasarnya macam-macam permainan itu sifatnya rekreatif belaka dan sebagai penghibur dari ketegangan akibat kerja sehari-hari. Namun, kegiatan-kegiatan itu pada akhirnya disalahgunakan untuk aktivitas perjudian serta taruhan.

Kebiasaan berjudi mengondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengalami risiko tanpa pertimbangan . Ekses lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

- a. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang dan melakukan tindak korupsi.

- b. Berkurangnya energy dan pikiran karena sehari-harinya didera oleh nafsu dan kerasukan ingin menang dalam waktu singkat.
- c. Merasa lesu dan mudah sakit, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang dan tidak imbang.
- d. Timbulnya kekacauan pikiran, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan tertentu.
- e. Terlantarnya pekerjaan karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
- f. Tidak lagi diperhatikannya anak, istri, dan rumah tangga.
- g. Keadaan hati yang menjadi sangat rapuh, mudah tersinggung, dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.
- h. Terganggunya mental dan kepribadiannya menjadi sangat labil.
- i. Mudah terdorong melakukan perbuatan criminal, guna “mencari modal” untuk pemuas nafsu judi yang tidak terkendalikan itu.
- j. Terjadinya keguncangan pada ekonomi rakyat, karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya.

C. *Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian*

Tindak pidana perjudian merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. **Moeljatno** lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁷

⁷Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 63.

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpeonuhi agar suatuo peorbouatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah :

1. Permainan/perlombaan

Permaina yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlmbaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat kreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena jalannya sebuah permainan atau perlmbaan.

2. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlmbaan atau poeormainan, lebih banyak digantungkan pada unsur kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

3. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlmbaan ini ada taruhan yang dipasang ooleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istripun dijadikan taruhan akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Dari unsur diatas, maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi unsur diatas meskipun tidak disebut dalam tidak disebut dalam PP RI Nomor 9 tahun 1981 adalah masuk kategori “cantik” sehingga Nampak seperti

sumbangan, misalnya sumbangan dermawan social berhadiah. Bahkan sepak bola, Tenis meja, bulutangkis, volley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah :

- a. Kelakuan dua akibat (perbuatan)
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan materil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpulkan dalam pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materil adalah perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian unsur-unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal :⁸

1. Perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.

⁸Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Cet. III; Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), h. 100.

2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materil.
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang di larang oleh hukum.

Dalam unsur diatas ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan Pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi peminadaan, dan keadaan memberatkan peminadaan. Yang pertama menunjuk pada eksistensi Pasal 418, Pasal 419, dan 420. Ketiga pasal tersebut secara khusus diperuntukkan bagi subjek delik tertentu, yaitu seorang pejabat. Yang kedua mengarah pada tempat terjadinya perbuatan pidana yang harus dilakukan di muka umum sebagaimana dalam Pasal 160 KUHP. Sedangkan yang ketiga berkaitan dengan syarat tambahan bahwa untuk bisa disebut telah terjadi perbuatan pidana yang pelakunya dapa dikenai sanksi pidana, pelaku tersebut harus berbuat secara sengaja. Pasal 304 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Pasal ini berkaitan dengan syarat tambahan bagi peminadaan, yaitu seseorang secara sengaja membiarkan orang lain yang seharusnya ditolong

hingga orang tersebut meninggal dunia. Yang keempat adalah yang berkaitan dengan pemberatan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 340. Dalam Pasal ini disebut telah terjadi perbuatan pidana, pelaku harus betul-betul melakukannya dengan secara sengaja dan direncanakan sebelumnya. Ketika syarat ini terbukti, maka pelaku dapat dikenai ancaman pidana mati.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak criminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian disebut “sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian.

D. Sistem Peradilan dalam Menanggulangi Perjudian

Dalam literature pengertian Sistem peradilan Pidana merujuk konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya saja, tetapi termasuk di dalamnya dasar teori, filosofi dan konsepnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana selalu berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Dengan demikian diartikannya bahwa hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana aparaturnya penegak hukum

yang sudah ditentukan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁹

Berkenaan dengan masalah tindak pidana perjudian, selamanya orang dihadapkan kepada dilemma. Jika judi diperkenankan berlangsung sebagai penyalur ketegangan dan nafsu manusiawi, maka peristiwa ini akan menumbuhkan ekses-ekses: kenaikan jumlah kriminalitas dan penyimpangan tingkah laku (*deviasi social*).

Data penelitian menunjukkan, bahwa kebanyakan pemasangan lotre buntut dan judi kecil-kecilan bukanlah mereka dari golongan *the haves*, akan tetapi terdiri dari rakyat yang miskin, pegawai-pegawai dan para pekerja/buruh yang bergaji kecil, pedagang-pedagang ketengan, tukang-tukang becak dan kuli-kuli yang tidak berpengharapan.

Dalam keadaan ekonomi yang serba sulit sekarang, banyak orang tidak bisa berfikir rasional. Lalu lari dalam dunia mistik, penuh harapan permohonan, agar para dewa dan arwah-arwah nenek moyang sudi menolong dan mengeluarkan mereka dari kesulitan-kesulitan hidup sehari-hari. Dalam ketidaktahuan, ketidakpastian dan keputusasaan, mereka mencari hiburan dengan bermain judi atau melakukan tindakan-tindakan yang mengandung rangsangan kuat dengan jalan minum-minuman alcohol (tuak, sagoer, brem, badeg, dan lain-lain), menggunakan ganja, morfin, candu, heroin, dan lain-lain.

Beberapa upaya menanggulangi perjudian antara lain sebagai berikut:

- a. Mengadakan perbaikan ekonomi nasional secara menyeluruh dengan cara menetapkan undang-undang atau peraturan yang menjamin gaji

⁹Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), h. 15.

minimum bagi buruh, pekerja, dan pegawai yang sepadan dengan biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Memperluas lapangan pekerjaan, sandang pangan serba murah dan ada jaminan perumahan. Rasa aman terjamin secara sosial pasti akan sangat mengurangi nafsu-nafsu berspekulasi dan kecenderungan main untung-untungan dengan menyertakan pertaruhan (berjudi).

- b. Adanya keseimbangan antara budget di pusat dan di daerah-daerah periferi. Sebab, oleh adanya diskriminasi pemberian budget, timbullah kemudian rasa tidak puas. Lalu orang bergerak mengadakan usaha-usaha penambahan biaya pembangunan dan pemeliharaan dengan cara-cara inkonvensional, antara lain dengan perjudian.
- c. Menyediakan tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang sehat. Disertai intensifikasi pendidikan mental dan ajaran-ajaran agama.
- d. Khusus untuk mengurangi jumlah judi buntut, dengan jalan menurunkan nilai hadiah tertinggi dari macam-macam lotre resmi, lalu menambah jumlah hadiah-hadiah hiburan lainnya yang lebih banyak. Sehingga hadiah yang paling rendah itu nilainya hanya beberapa puluh kali harga kertas lotre. Dengan begitu, Bandar-bandar dan agen-agen akan lenyap.
- e. Lokalisasi perjudian khususnya bagi wisata-wisatawan asing, golongan ekonomi kuat, dan warga Negara keturunan asing.

- f. Alternative lain ialah: larangan praktik judi, disertai tindakan-tindakan preventif dan punitive (hukuman dan sanksi) secara konsekuen, dan tidak secara setengah-setengah.¹⁰

Dari segi yuridis (hukum), kebijakan penanggulangan di masa yang akan datang untuk mengantisipasi tindak pidana perjudian di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana). Adapun alternative kebijakan formulasi yang akan dilakukan pembenahan sebagai berikut.

- a. Tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bidang kesusilaan seharusnya tidak hanya diancam dengan pidana penjara dan denda, melainkan harus juga ditentukan pidana tambahan seperti pencabutan hak untuk menjalankan profesi terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana perjudian dalam menjalankan profesinya.
- b. Setiap bentuk tindak pidana perjudian tidak hanya individu pribadi yang dimintai pertanggungjawaban, melainkan korporasi atau badan hukum juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal peminadaan harus dipertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Artinya, pidana yang dijatuhkan harus sesuaikan dan diorientasikan pada kepentingan individu. Selain itu, juga rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat perlu dijadikan pertimbangan dalam melakukan suatu peminadaan.

¹⁰Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Cet. XV; Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 87.

E. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian

1. Dalam KUHP

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau Negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejahteraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali.

Sesuai dengan peran hukum sebagai social kontrol (*social control*) biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi system kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan *social control* tersebut mungkin berupa peminanaan, kompensasi, terapi maupun konsolidasi. Standar patokan dari peminanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya.

Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, karena disamping hukum pidana itu masih ada hukum-hukum yang lain misalnya hukum perdata, hukum tata Negara, hukum Islam, hukum tata pemerintahan dan sebagainya.

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subjek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi subjek hukum pidana itu adalah manusia selaku anggota masyarakat. Manusia selaku subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban didalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat

digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat menjadi resah aktivitas hubungannya menjadi terganggu, yang menyebabkan didalam masyarakat tersebut sudah tidak terdapat lagi ketertiban dan ketentraman.

Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman diri tersebut , hukum pidana diharapkan difungsikan di samping hukum lainnya yang terdapat di dalam masyarakat. Norma hukum sedikit atau banyak berurusan pada objek peraturan yang bersifat pemaksa dan dapat disebut hukum. Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pembentukan peraturan atau hukum kebiasaan dan hukum nasional hendaknya selalu benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum.

Adapun fungsi hukum pidana secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu perlindungan oleh seseorang.¹¹ Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekankan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran Barat yang individualistis, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.

Selanjutnya karena tujuan hukum pidana mempunyai kaitan dengan ppidanaan, maka sesuai dengan rancangan Kitab Undang-undang Hukum

¹¹Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, h. 13.

Pidana Tahun 1972 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan pemidanaan adalah.¹²

1. Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demi pengayoman Negara masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda-noda diakibatkan oleh tindak pidana.
4. Pemidanaan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pemidanaan pada umumnya adalah :

1. Mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi.
2. Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian koflik.
4. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.

Maka dari hukum pidana dapat ditegakkan aturan-aturan tentang tindak pidana perjudian yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian yang meliputi, pengaturan jenis-jenis sanksi dan pengaturan tentang berat ringannya pidana. Khusus system sanksi pidana tentang tindak pidana perjudian tetap mengacu pada aturan umum yang terdapat dalam pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri atas :

¹²Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, h. 192.

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, mengatur tentang sanksi Pidana, yang berbunyi:

“merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga

bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.¹³

Pasal 303 bis ini semula adalah pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama satu atau pidana denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah dan dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1974 pasal 542 diganti dengan pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan.

Adapun isi dari pasal 303 yaitu :

- (1). Dincam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

¹³Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian.

- (2). Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3). Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Adapun isi dari pasal 303 bis yaitu :

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 1. barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;
 2. barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2). Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu daroi pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paing lama enam tahun atau pidana denoda paling banyak lima belas juta rupiah.

2. Dalam Hukum Islam

Adapun ayat yang mengatur tentang perjudian dan khamar seperti firman Allah dalam QS Al-Maidah/4: 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٥١﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu berhenti?¹⁴

Ayat ini menjelaskan mengapa Khamr dan perjudian dilarang, bahwa hanya kedua hal ini disebutkan karena larangan penyembahan berhala serta undian telah dijelaskan alasannya sebelum pada awal surah ayat 30.

Kata *maysir* terambil dari kata *yusr* yang berarti mudah. Judi dikatai *maysir* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Kata ini juga berarti pemotongan dan pembagian. Dahulu, masyarakat Jahiliah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih. Dari segi hukum, *maysir/judi* adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh pihak untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan. Thâhir Ibn ‘Âsyûr mempunyai pandangan yang sedikit longgar. Menurutnya, menjauhi hal-hal tersebut dari konteks keburukan yang dikandung sesuai dengan sifat masing-masing larangan itu. Menjauhi perjudian adalah menjauhinya dari segi taruhannya.¹⁵

¹⁴Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 123.

¹⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbaah*, (Cet. I; Jakarta: Lenteera Hati, 2002), h. 236.

Imam Bukhâri ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa, karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, disusulnya larangan meminum khamr dengan perjudian. Dan, karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, pembinasaaan harta disusul dengan larangan pengagungan terhadap berhala yang merupakan pembinasaaan agama.¹⁶

Lanjut Ibn ‘Âsyûr ulama berrbeda pendapat seputar masalah khamr yang mengenai pakaian. Ada yang memahami kata *rijs* dallaam arti najis lahir dan batin sehingga sesuatu yang dikotori oleh khamr harus dibersihkan sebaagaimana halnya najis. Inilah pendapat ulama-ulama bermazhab Mâlik. Tetapi, mereka tiddak berpendapat demikian menyangkut hal-hal lain yang ttermasuk terlarang diatas.



¹⁶Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbaah*, (Cet. I; Jakarta: Lenteera Hati, 2002), h. 237.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti dan seksama guna memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹ Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.² Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

Jenis penelitian ini adalah Penelitian deskriptif Kualitatif, menurut Taylor dan Bogdan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.³ Penelitian ini bersifat deskriptif penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang⁴ untuk membuat pecandraan secara

¹Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: t.p, 2004), h.1-2.

²Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h.3

³Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi* (Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 166.

⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), h.34.

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁵

Lokasi penelitian Pengadilan Negeri Watampone, Jalan Letjen M.T Haryono, Watampone 92733 Telp (0481) 21014 – Fax (0481) 21248. Lokasi ini dipilih karena memiliki semua aspek pendukung yang bertujuan pada objek penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Selain karena lokasi ini berada di kabupaten Bone dan berada didomisili peneliti, juga karena di pengadilan ini sebagai salah satu tempat yang biasa menyelesaikan kasus perjudian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder atau penelitian hukum kepustakaan.

C. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekuder, adapun sumber data yang digunakan akan dijelaskan sebagai berikut:

1). Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Adapun sumber data yang akan dilakukan yaitu:

⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.75.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Cet. X; Jakarta: Predana Media Group, 2015), h. 181.

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dekumentasi

2). Data skunder

Data skunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi: rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.⁷

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang paling efektif dalam melakukan penelitian lapangan, di anggap efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.⁸

b. Dokumentasi

Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumentasi merupakan

⁷Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 67

⁸Suratman dan philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, h. 127.

bukti fisik berupa foto yang diambil pada saat mengadakan penelitian, dalam kegiatan observasi, wawancara dan pengamatan proses pembelajaran.⁹

c. Observasi

Teknik pengumpulan data di manapeneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadaka.¹⁰

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian normatif.¹¹

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.¹² Adapun instrument penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian sebagai instrument utama
- b. Pedoman wawancara
- c. Handphone/camera untuk dokumentasi
- d. Alat tulis

⁹Fitria Ismail, *Penerapan Metode pembelajaran Kooperatif Tipe Sad*: Skripsi, Tesis, disertai, & Karya Ilmiah, h. 9

¹⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. V Jakarta; Rineka Cipta, 2007), h. 26

¹¹Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, h. 123

¹²Qadir Gassing dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertai dan Laporan Penelitian* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 17

e. Buku catatan

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yaitu data yang dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:¹³

1. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
2. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan.
3. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikan.
4. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penerapan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya melalui pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan hendaknya selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul. Apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran (angka-angka) hendaknya analisis yang diambil adalah

¹³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 125.

kuantitatif, tetapi bila sulit diukur dengan angka sebaiknya menggunakan analisis kualitatif.¹⁴

G. Pengujian Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan pengujian keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Dalam keabsahan data ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *memberchek*.¹⁵



¹⁴Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, h. 144.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabet, 2009), h.270

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 296/Pid.B/2016/PN.WTP tentang Tindak Pidana Perjudian.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim sebelum memutuskan salah satu perkara, memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif, seseorang dapat dipidana, serta hal-ohal yang memberatkan dan meringankan.

Dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa :

1. Menyatakan terdakwa I Nawire bin Baco dan terdakwa II Idris bin Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk mai judi”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Nawire bin Baco dan terdakwa II Idris bin Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar kertas rekapan.

- b. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih mode GT-E 1205T
- c. 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-863 model 205.1 warna hitam putih
- d. 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-863 model 205.1 warna hitam putih biru.
Dirampas untuk dimusnahkan
- e. Uang tunai sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat riobu rupiah)
Dirampas untuk dimusnahkan

- 6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah :

1. Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam alternatif kedua ini telah terpenuhi, maka majelis berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum, telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Hakim mempertimbangkan bahwa dipersidangan telah didengar pula permohonan dari para terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

3. Hakim mempertimbangkan bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :
 - a. Hal-hal yang memberatkan
 - 1). Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat ;
 - 2). Perbuatan para terdakwa sangat dilarang oleh Agama dan pemerintah.
 - b. Hal-hal yang meringankan :
 - 1) Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
 - 2) Para terdakwa belum pernah dihukum ;
 - 3) Para terdakwa bersifat sopan didepan pengadilan ;
 - 4) Para terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
4. Hakim mempertimbangkan bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun tersebut kiranya sudah tepat apabila para terdakwa di jatuhi pidana sebagaimana oyang ditetapkan dalam amar putusan.
5. Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini telah di tahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukupserta tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan.
7. Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar kertas rekapan.
 - b. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih mode GT-E 1205T
 - c. 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-863 model 205.1 warna hitam putih.
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima pouoluooch empat ribu rupiah)
8. Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena para terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka sudah sepantasnya lagi kepada para terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.¹
9. Hakim mempertimbangkan , bahwa dipersidangan telah didengar keterangan beberapa saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing antara lain sebagai berikut :
 - a. **Saksi Bripda Irvan Eka Sandi bin Tamrin**

¹Putusan Perkara Pidana Biasa, Pengadilan Negeri Watampone 16 Januari 2016, h. 23.

- 1) Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
- 2) Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 wita saksi bersama-sama dengan saksi Bripda Hamka bin Ambo Tuo mendapatkan informasi kalau terdakwa I Nawire bin Baco sedang melakukan perjudian jenis togel/nomor buntut bertempat di Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
- 3) Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Bripda Hamka bin H. Ambo Tuo melakukan penyelidikan sekaligus penangkapan dan setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Nawire bin Baco kemudian saksi menginterogasi terdakwa I Nawire bin Baco biasa menyetorkan hasil interogasi tersebut diketahui kalau terdakwa I Nawire bin Baco biasa menyetorkan hasil judi jenis togel/nomor buntutnya kepada terdakwa II Idris bin Saleh.
- 4) Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi bripda Hamka bin H. Ambo Tuo melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Idris bin Saleh bertempat di Maroangoing, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- 5) Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Nawire bin Baco saksi menemukan barang bukti berupa 3 lembar kertas rekapan, uang tunai sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 unit handphone merek Samsung

warna putih model GT-E1205T sedangkan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Idris bin Saleh saksi menemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Nokia type RM-863 model 205.1 warna hitam putih biru yang berisikan sms terdakwa I Nawire bin Baco.

- 6) Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.
- 7) Bahwa atas materi keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan sudah benar.²

b. Saksi Bripda Hamka bin Ambo Tuo

- 1) Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama-sama dengan saksi Bripda Irvan Eka Sandi bin Tamrin.
- 2) Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
- 3) Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitam jam 15.00 wita saksi bersama-sama dengan saksi Bripda Irvan Eka Sandi bin Tamrin mendapatkan informasi kalau terdakwa I Nawire bin Baco sedang melakukan perjudian jenis togel/nomor buntut bertempat di Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone

²Putusan Perkara Pidana Biasa, Pengadilan Negeri Watampone 16 Januari 2016, h. 9.

- 4) Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Bripda Irvan Eka Sandi bin Tamrin melakukan penyelidikan sekaligus penangkapan terhadap Terdakwa I Nawire bin Baco kemudian saksi menginterogasi terdakwa I Nawire bin Baco dan hasil interogasi tersebut diketahui kalau terdakwa I Nawire bin Baco biasa menyetorkan hasil judi jenis togel/nomor buntutnya kepada terdakwa II Idris bin Saleh.
- 5) Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Bripda Irvan Eka Sandi bin Tamrin melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Idris bin Saleh bertempat di Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- 6) Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Nawire bin Baco saksi menemukan barang bukti berupa 3 lembar kertas rekapan, uang tunai sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 unit handphone merek Samsung warna putih model GT-E1205T sedangkan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Idris bin Saleh saksi menemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Nokia type RM-863 model 205.1 warna hitam putih biru yang berisikan sms terdakwa I Nawire bin Baco.
- 7) Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

8) Bahwa atas materi keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sudah benar.³

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana para terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar Pasal 303 (bis) Ayat (1) ke-1 KUHP.⁴

2. Analisis Penulis

Analisis penulis terhadap kasus tindak pidana perjudian di Kabupaten Bone yang dilihat dari pertimbangan Hakim di atas, dapat dilihat bahwa Hakim telah mempertimbangkan berbagai hal, yakni mengenai tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dakwaan jaksa penuntun umum.

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang memberi kewenangan untuk itu berupa putusan penjatuhan jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Seperti dalam firman Allah swt. Dalam QS al-Maidah Ayat 49.

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

³Putusan Perkara Pidana Biasa, Pengadilan Negeri Watampone 16 Januari 2016, h. 11.

⁴Hamka, Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Watampone, 30 Januari 2017.

Terjemahnya :

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.⁵

Apabila Hakim memilih keyakinan, maka Allah akan menguatkan keyakinannya. Dan hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP sebagai berikut :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁶

Alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri dari :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.⁷

Pada saat persidangan majelis hakim telah memeriksa dua orang saksi yang bernama Bripda Irvan Eka Sandi bin Tamrin dan Bripda Hamka bin

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

⁶Eni Suharti, *KUHAP dan KUHP* (Cet. XV; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 271.

⁷Eni Suharti, *KUHAP dan KUHP*, h. 271.

Ambo Tuo. Mereka membenarkan bahwa telah terjadi perjudian yang dilakukan oleh Nawire bin Baco dan Idris bin Saleh.

Selanjutnya, mengenai pertimbangan hakim tentang hal-hal yang meringankan dan membertakan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim yaitu Hamka menyatakan bahwa : Alasan majelis hakim memutuskan perkara tersebut selama 3 (bulan) karena hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁸

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa terdakwa dalam keadaan sadar pada saat melakukan perjudian, dan kemudian majelis hakim mempertimbangkan asas *ultra petitum partium* yaitu asas yang melarang hakim memutuskan melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya.⁹

Putusan hakim juga bisa memberikan efek jera kepada si pelaku atau apabila pelaku tersebut bisa dikatakan tulang punggung keluarga atau pencari keluarga nafkah sebuah keluarga, diharapkan putusan tersebut tidak mematikan keluarga terdakwa. Terhadap perkara No. 296/Pid.B/2016/PN.WTP majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari segi aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang paling penting dalam putusan hakim dan

⁸Panji P. Prasetyo, Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Watampone, 30 Januari 2017.

⁹Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 46.

merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis Hakim.

Dengan demikian, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No. 296/Pid.B/2016/PN.WTP. sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

B. No. Putusan 296/Pid.B/2016/PN.WTP Tentang Tindak Pidana Perjudian Telah Memenuhi Unsur Asas Keadilan Dalam Menegakkan Hukum Materil

Sebelum penulis menjelaskan asas keadilan dalam menegakkan hukum materil dalam kasus putusan No. 296/Pid.B/2016/PN.WTP, penulis akan menjelaskan posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan amar putusan sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Putusan Nomor 296/Pid.B/2016/PN.WTP tentang sebuah kasus mengenai tindak pidana perjudian dengan menggunakan togel/nomor buntut yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang masing-masing memiliki pekerjaan yang berbeda. Bahwa kedua terdakwa pada kasus ini bernama, terdakwa I Nawire bin Baco dan terdakwa II Idris bin Saleh, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Desa

Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu. Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan di atas, awalnya saksi Irvan Eka Sandi bin Tamrin dan saksi Hamka bin H. Ambo Tuo menemukan dan menangkap terdakwa I Nawire bin Baco dan terdakwa II Idris bin Saleh sedang melakukan permainan judi kupon putih atau togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan cara terdakwa I menunggu pembeli atau pembeli tersebut menghubungi terdakwa I via handphone dan nomor yang ingin dipesannya yang mana apabila ada orang yang mau membeli nomor maka terdakwa I langsung mencatat dan merekap lalu terdakwa I memesan nomor yang telah dipesan orang yang akan membeli nomor kepada terdakwa II Idris bin Saleh dengan harga kupon putih yang dijual Terdakwa I sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per nomor/satu kelipatan.

Bahwa adapun besar kemenangan yang terdakwa I bayarkan kepada satu nomor buntut yang menang 2 (dua) angka buntut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa II Idris bin Saleh membayar kepada terdakwa I Nawire sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka buntut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa I Nawire dibayarkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa II Idris, 4 (empat) angka buntut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I Nawire

dibayarkan terdakwa II Idris Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan shio perseribunya adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa I Nawire dibayarkan kepada terdakwa II Idris sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa juga menjual kupon putih untuk putaran Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu untuk pasaran Singapura sedangkan Hongkong setiap hari. Jadi para terdakwa melakukan perjudian kupon putih setiap hari sampai para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bone dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan, uang tunai sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-863 model 205.1 warna hitam biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih model GT-E1205T untuk diproses lebih lanjut.¹⁰

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Kasus perkara tindak pidana perjudian togel/nomor buntut dengan Nomor Registerasi Perkara PDM- 16/W.PONE/12/2016 tertanggal 19 Desember 2016 yang dilakukan oleh terdakwa I Nawire bin Baco dan terdakwa II Idris bin Saleh oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan alternative. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Ke Satu : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

Ke Dua : Pasal 303 (bis) Ayat (1) ke-1 KUHP

Ke Tiga : Pasal 303 (bis) Ayat (1) ke-2 KUHP

Bahwa terdakwa pada kasus ini bernama, terdakwa I Nawire bin Baco dan terdakwa II Idris bin Saleh pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar

¹⁰Putusan Perkara Pidana Biasa, Pengadilan Negeri Watampone 16 Januari 2016, h. 5.

pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone terdakwa I Nawire bin Baco dan terdakwa II Idris bin Saleh dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Untuk membuktikan dakwaannya maka jaksa penuntut umum di persidangan mengajukan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang digunakan oleh terdakwa. Pada perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan dari 2 (dua) orang saksi, keterangan dari terdakwa, dan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan, uang tunai sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih GT-E1205T.¹¹

Berdasarkan dakwaan Penuntut umum tersebut di sertai dengan alat bukti yang ada maka terdakwa diajukan ke muka pengadilan dengan dakwaan berbentuk alternative, yaitu perbuatan terdakwa melanggar :

- Ke Satu : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP
- Ke Dua : Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP
- Ke Tiga : Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

¹¹Putusan Perkara Pidana Biasa, Pengadilan Negeri Watampone 16 Januari 2016, h. 6.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan terhadap para terdakwa disusun dalam bentuk alternative yang mengandung arti bahwa dakwaan yang akan dibuktikan dapat dipilih salah satu yang dianggap paling terbukti. Olehnya itu Jaksa Penuntut Umum lebih memilih membuktikan dakwaan kedua yakni Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu memprtanggungjawabkan perbuatannya atau orang yang tidak termasuk dala Pasal 44 KUHP.

Bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang atau lebih yang masing-masing bernama terdakwa I Nawire bin Baco dan terdakwa II Idris Saleh sebagai para terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surta dakwaan, dan para terdakwa masing-masing telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan para terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap

pertanyaan majelis hakim, maka menurut hemat Majelis unsur barangsiapa yang di maksud telah terpenuhi atas diri masing-masing terdakwa.¹²

2. Unsur Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitam jam 15.00 Wita, bertempat di Desa Timurung, Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone terdakwa I Nawire bin Baco ditangkap oleh saksi Bripda Irvan Eka Sandi bin Tamrin bersama-sama dengan saksi Bripda Hamka bin Ambo Tuo dan terdakwa II Idris bin Saleh ditangkap oleh saksi Bripda Irvan Eka Sandi bin Tamrin bersama-sama dengan saksi Bripda Hamka bin Ambo Tuo pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 di Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel/nomor buntut dengan cara terdakwa I Nawire bin Baco mengumpulkan pasangan orang-orang yang kemudian diserahkan kepada terdakwa II Idris bin Saleh dan adapun besar kemenangan mana kala ada orang yang menang adalah yang menang 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan shio perseribunya adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).¹³

Bahwa para terdakwa juga menjual kupon putih untuk putaran Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk pasaran Singapura sedangkan Hongkong setiap hari dan para terdakwa melakukan permainan judi jenis

¹²Putusan Perkara Pidana Biasa, Pengadilan Negeri Watampone 16 Januari 2016, h. 20.

¹³Putusan Perkara Pidana Biasa, Pengadilan Negeri Watampone 16 Januari 2016, h. 21.

togel/nomor buntut hanya untuk santai saja dan sekedar pengisi waktu dimana pekerjaan sehari-hari para terdakwa adalah seorang petani dan pekebun.

Bahwa para terdakwa tersebut dalam melakukan permainan tersebut kadang menang kadang kalah dan sifatnya untung-untungan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur menggunakan kesempatan untuk main judi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Register perkara PDM- 16/W.PONE/12/2016 tertanggal 19 Desember 2016 pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Nawire bin Baco dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi” sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Nawire bin Baco dan terdakwa II Idris bin Saleh oleh karena itu pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar kertas rekapan
 - b. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih mode GT-E 1205T
 - c. 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-863 model 205.1 warna hitam putih

d. 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-863 model 205.1 warna hitam putih biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

e. Uang tunai sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat riobu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).¹⁴

4. Amar Putusan

Dalam putusan Nomor 296/Pid.B/2016/PN.WTP, Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Nawire bin Baco dan terdakwa II Idris bin Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengggunakan kesempatan untuk mai judi”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Nawire bin Baco dan terdakwa II Idris bin Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar kertas rekapan.

¹⁴Putusan Perkara Pidana Biasa, Pengadilan Negeri Watampone 16 Januari 2016, h. 18.

- b. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih mode GT-E 1205T
- c. 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-863 model 205.1 warna hitam putih
- d. 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-863 model 205.1 warna hitam putih biru.
Dirampas untuk dimusnahkan
- e. Uang tunai sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat riibu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).¹⁵

Menurut wawancara salah seorang Hakim yang menangani perkara ini, asas keadilan dalam menegakkan hukum materil hakim melihat dari segi tindak pidana yang dilakukan, sanksi yang diberikan sesuai dengan yang dilakukan apakah terdakwa membeli atau menjual dalam hal tindak pidana perjudian togel/nomor buntut ini.¹⁶

Adapun faktor yang mendorong terdakwa sehingga melakukan perjudian menurut wawancara salah seorang Hakim yang menangani perkara ini yaitu karena factor kemalasan dan kemudahan dalam mendapat uang yang bias menghasilkan lebih banyak sehingga mempengaruhi terdakwa sampai melakukan berkali-kali atau dengan kata lain bahwa terdakwa sudah ketagihan.¹⁷

¹⁵Putusan Perkara Pidana Biasa, Pengadilan Negeri Watampone 16 Januari 2016, h. 24.

¹⁶Hamka, Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Watampone, 30 Januari 2017

¹⁷Nur Kautsar Hasan, Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Watampone, 30 Januari 2017

Penanggulangan pihak yang berwajib dalam rangka mengurangi perjudian adalah melakukan peringatan dan penangkapan secara langsung sehingga terdakwa mempunyai efek jera untuk melakukan perjudian kembali.¹⁸

C. Tindak Pidana Perjudian dalam Pandangan Hukum Islam

Agama merupakan sumber kepribadian bangsa yang di dalam pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal ini bertujuan agar tidak menyimpang dari norma yang ada di dalam agama tersebut. Namun dalam kenyataannya, tidak jarang orang menyimpang dari norma agama. Hal itu disebabkan oleh kurangnya Imam seseorang yang akhirnya dapat menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dilihat dari sanksinya norma agama merupakan perintah dari Allah. Maka dari itu, terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di akhirat kelak. Jadi sanksi dunia ini kurang dapat dirasakan, untuk itu terhadap orang yang kurang imannya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, tetapi bagi orang yang mempunyai iman, hal itu tidak akan terjadi karena mereka percaya bahwa bagaimanapun sanksi tersebut pasti dirasakan di akhirat nanti. Tanggapan masyarakat berbeda-beda terhadap terhadap praktik judi, ada yang menolak sama sekali, karena menganggap judi sebagai perbuatan dosa dan haram sifatnya. Namun ada pula yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional.

Seperti yang dikutip oleh Syamsuddin Ady Dzahabi, yang dimaksud dengan judi ialah “Suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang

¹⁸Panji P Prasetyo, Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Watampone, 30 Januari 2017

ataupun lainnya, masing-masing dari keduanya ada yang menang ada yang kalah (untung dan dirugikan).¹⁹

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 219. Tentang larangan berjudi

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya :

”mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.²⁰

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama, dalam hal agama Islam, judi merupakan perbuatan yang dilarang. Kemudian, agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia. Perbuatan judi akan membuat harta benda menjadi mubazir dan tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang. Apabila harta dimakan, berarti ia memakan barang haram. Apabila dipakai untuk usaha, berarti menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, Allah juga tidak akan menerimannya. Rasulullah juga melarang tentang perbuatan judi ini, dengan bersabda, “*Sesungguhnya orang yang mendapatkan harta Allah dengan cara tidak hak, maka layaknyanya bagi mereka di hari kiamat.*”

¹⁹Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 146.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 34.

Dari keterangan-keterangan tersebut tampak jelas bahwa perjudian ini tergolong sebagai perbuatan dosa besar sebab dari sanalah seperangkat perbuatan dosa dapat timbul. Misalnya, timbul rasa benci antara yang kalah dan menang, pertengkaran dan berontak didalam rumah tangganya akibat kalah bahkan banyak juga terjadi pencurian, pembegalan dan perampokan yang disebabkan oleh perkara yang sama. Oleh karena itu, Islam melarang perjudian sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Maidah/5: 90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.²¹

Dilihat dari bahaya perjudian maka dapat dikatakan bahwa salah satu tindakan kriminal yang membawa dampak negative, di antaranya, yaitu merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat berkreasi, menghabiskan waktu dan lain-lain.²²

Adanya ayat tersebut memberikan petunjuk untuk tidak melakukan perjudian sebab judi dapat menimbulkan permusuhan. Hanya orang-orang yang tidak beriman sajalah yang mencoba untuk mendekati judi. Manusia adalah makhluk utama, mulia, tinggi. Manusia mempunyai kelebihan dibanding

²¹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 123.

²²Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 93.

mahluk-mahluk lain. Kemuliaan, keutamaan, dan kelebihan itu ada pada potensi rohaninya, dimana pikiran sumber cipta, perasaan sumber rasa dan karya, menurunkan nilai budaya dan pengetahuan manusia.

Sebagai mahluk sosial, diberikanlah batas-batas dan petunjuk berupa agama yang pada dasarnya merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepada hambanya. Jangan sampai terbujuk rayuan setan yang akan membawa manusia menyimpang dari kebenaran dan jalan yang lurus.

Didalam pribadi manusia terdapat dua potensi, yaitu akal dan nafsu dimana kedua potensi tersebut selalu bertentangan dalam keinginan serta pemenuhannya. Akal selalu mengarah kepada kebaikan, sedangkan nafsu mengarah kepada keburukan. Akal yang mendapat pengarahan dari segi agama akan selalu mengarah kepada kebaikan yang bersifat universal, sedangkan nafsu selalu menjurus kepada keburukan dan kejahatan. Itulah sebabnya manusia terbuat dari hawa dan nafsu yang dikendalikan oleh iblis yang akan menjerat manusia ke tempat yang hina, demikian juga terhadap perjudian.

Akal pikiran merupakan landasan hidup sebagai tempat untuk menanamkan pendidikan agama dan menghayati kehidupan. Beragama akan menjamin kehidupan manusia menjadi lebih baik dan meningkatkan martabat manusia dengan memperbaiki akhlak dan ibadah sebagaimana insan yang bertakwa lebih tinggi. Hukum judi adalah haram, artinya apabila perbuatan itu dilakukan, pelaku tersebut akan mendapat sanksi.

Banyak negara melarang perjudian dengan memberi sanksi keras karena pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian, pengaruh buruk tersebut antara lain berupa kriminalitas, kecanduaan narkoba, dan prostitusi atau pelacuran.

Ditinjau dari segi moral, judi yang bersifat untung-untungan, di samping dapat mengganggu kreativitas kerja juga mengganggu moralitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah sering menjadi korban dari perjudian ini.

Dalam Hukum Pidana Islam ada tiga sanksi bagi yang melakukan tindak pidana yaitu : hudud, Qisas Diyat dan Takzir.

1. Tindak pidana Hudud adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya, tidak mempunyai batas minimal dan maksimal dan menjadi otoritas Allah.
2. Tindak pidana Qisas Diyat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Jarimah kisas diyat ini hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku pada jarimah hudud di samping itu jarimah ini merupakan hak perseorangan.
3. Takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had. Jadi tindak pidana takzir adalah segala bentuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman takzir.

Dimana penerapan asas legalitas pada tindak pidana takzir berbeda dengan penerapan asas legalitas diyat pada tindak pidana hudud dan tindak pidana qisas diyat. Karena penerapan asas legalitas pada tindak pidana takzir diperlonggar sampai pada batas tertentu. Sebagai akibat diperlonggar itu, tindak pidana takzir tidak menyebutkan hukuman secara tersendiri, seperti yang dipahami pada tindak pidana hudud dan Qisas Diyat.

Takzir dalam konteks hukum pidana Islam adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan ulil amri atau hakim sebagai perpanjangan tangan pemerintah.²³

Hukuman dalam jarimah takzir ditentukan bentuk jenis dan jumlahnya oleh syara'. Syari' (pembuat syari'at yaitu Allah dan Rasulnya) hanya menentukan sejumlah hukuman, mulai dari hukuman terendah sampai hukuman tertinggi. Untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan terhadap suatu tindak pidana takzir, Islam menyerah sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim setelah mempertimbangkan kemaslahatan terhadap terpidana, lingkungan yang mengitarinya, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut.



²³Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 139.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor 296/Pid.B/2016/PN.WTP telah sesuai berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan Hakim. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Ya sudah, karena bukti putusan sudah memenuhi asas keadilan dalam menegakkan hukum materil terhadap tindak pidana perjudian dalam perkara putusan Nomor 296/Pid.B/2016/PN.WTP. didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti. Juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini jaksa menggunakan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 303 (bis) Ayat 1 ke-1 KUHP yang sudah sesuai karena perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana perjudian itu sendiri yaitu unsur barang siapa dan unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, kecuali

kalau ada ijin dari petugas yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

3. Dalam pandangan hukum Islam yang dilihat bahwa sanksinya merupakan perintah Allah, maka hendaklah manusia menjauhi agar terhindar dari sanksi akhirat kelak yang mana telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Maka dalam Hukum Islam sanksi yang diberikan terhadap no. putusan 296/Pid.B/2016/PN.WTP tentang tindak pidana perjudian yaitu sanksi Takzir yang mana sanksinya diserahkan sepenuhnya pada putusan Hakim/penguasa.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka implikasi dari bab akhir skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat agar berperan aktif dalam membasmi “penyakit masyarakat” ini. Dengan kata lain, masyarakat bersedia melaporkan dan membantu mengawasi para pelaku kejahatan perjudian dengan menggunakan togel/nomor buntut ini yang terjadi ditengah-tengah kehidupan mereka, bukan malah membiarkannya begitu saja. Hal ini semata-mata bertujuan mencegah semakin menyebarnya kejahatan perjudian dalam elemem masyarakat di Kabupaten Bone.
2. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dapat memperhatikan tujuan pemidanaan sehingga masyarakat akan menyadari dan mengetahui bahwa melakukan tindak pidana seperti tindak pidana perjudian akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

KEPUSTAKAAN

A. *Buku*

- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet. III; Jakarta: Timur Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- , *Hukum Pidana Islam*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009..
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta: 2007.
- Asnawi, Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Asrofudin, *Pendapat Para Ahli Tentang Judi*. [html://blogspot.co.id](http://blogspot.co.id) (Mei 2010).
- Bisma, Eldy. “Perjudian yang Dilakukan Anak-anak Di Rental Play Station Kawasan X”. *Skripsi*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012.
- Burlian, Paisol. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Gassing, Qadir dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam I* Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Cet. I; Jakarta: Pradaya Paramita, 2004.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Cet. XIV; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Sygma Examedia Arkanlema, 2009.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*. Cet. X; Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Maranis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Moeljatno. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.

Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian

Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Ramadhoni, Wira Joko. “Tinjauan Kriminologis Perjudian yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Kec.Mare Kab.Bone”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Sepsianti, Devis, *Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian*. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XXXIII; Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharti, Eni, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers: 2012.

Suratman, dan Dillah, Philips, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2015.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sutinah, dan Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi*. Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Suyanto, Bagong, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011.

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Wardiono, Kelik dan Khudzaifah Dimiyati. *Metode Penelitian Hukum* Surakarta: t.p, 2004

B. Wawancara

Hamka. Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Watampone, Tanggal 30 Januari 2017.

Prasetyo, Panji P. Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Watampone, Tanggal 30 Januari 2017.

Kautsar Hasan, Nur. Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Watampone, Tanggal 30 Januari 2017.

Putusan Nomor 296/Pid.B/2016/PN.WTP, Perkara Pidana Biasa, Pengadilan Negeri Watampone 16 Januari 2016.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT IZIN PENELITIAN

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

PEDOMAN WAWANCARA

CONTOH PUTUSAN KASUS PERJUDIAN



Pedoman Wawancara

1. Apakah di Pengadilan Negeri Watampone sering menyelesaikan kasus perjudian?
2. Apa saja jenis perjudian yang sering diselesaikan di Pengadilan Negeri Watampone?
3. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan nomor putusan 296/PID.B/2016/PN.WTP tentang tindak pidana perjudian?
4. Apakah dalam menjatuhkan hukuman terdapat perbedaan sesuai dengan jenis judi yang dilakukan?
5. Apakah No. putusan 296/PID.B/2016/PN.WTP tentang tindak pidana perjudian telah memenuhi asas keadilan dalam menegakkan hukum materil?
6. Apa faktor yang mendorong terdakwa sehingga melakukan perjudian jenis togel/nomor buntut?
7. Seperti apa penanggulangan pihak yang berwajib dalam rangka mengurangi perjudian?
8. Apakah perjudian ini meresahkan masyarakat? Jika iya, bagaimana masyarakat melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



HASTUTI, sering di panggil dengan Tuti dilahirkan di Kabupaten Bone tepatnya di Dusun Bance'e Desa Poleonro Kecamatan Libureng pada hari rabu tanggal 14 sempتمبر 1994. Anak kedua dari dua bersaudara pasangan dari suami istri Baba dan Nurjannah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Tanetelangi yang sekarang menjadi SD Negeri 51 Tanetelagi Maros pada tahun 2006. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 8 Mallawa Kecamatan Mallawa dan tamat pada tahun 2009 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Mallawa Maros pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012. Ketika duduk di bangku sekolah menengah, peneliti aktif di berbagai organisasi ekstrakurikuler, diantaranya PMR dan PRAMUKA dan menjabat sebagai Bendahara Umum.

Pada tahun 2012 peneliti sempat mengikuti Tes Brigadir Polri (POLWAN) namun gagal dan tertinggal satu tahun berlalu, akhirnya peneliti memutuskan melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2013 di Fakultas Syariah dan Hukum pada Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK). Pada tahun 2014 berjalannya perkuliahan semester 2 peneliti kembali mengikuti Tes Brigadir Polri namun gagal lagi dan akhirnya melanjutkan kuliah sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 HPK Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan menempuh ujian munaqasyah pada tanggal 15 Februari 2018 dan mendapatkn gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan IPK 3,62. Semasa kuliah peneliti pernah mengikuti organisasi daerah KEPMI Bone dan Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB).